

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN DANA OLEH DIREKSI DARI  
PERUSAHAAN SEKURITAS DI PASAR MODAL  
(Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)**

**Mochamad Ali Fajar,<sup>1</sup> Suratman,<sup>2</sup> Yandri Radhi Anadi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, Fax.: 0341 - 552249  
Email: ali.fajar999@gmail.com

**ABSTRACT**

*The capital market itself is a concept or activity related to investment, and is one of the things that can help economic growth. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the legal protection for investors who suffer losses due to misuse of funds by the directors of a securities company in the capital market? 2. What are the procedures for submitting and providing compensation to investors who have suffered losses as a result of misuse of funds by the directors of a securities company in the capital market according to the decision of the Jakarta high court No.72/PDT/2012/PT.DKI?. This research is a juridical law research normative by using a statutory approach and a case approach. Collection of legal materials through the method of library research, primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed using the approach used in research to address legal issues in this study. The results of this study indicate that OJK has the authority to conduct legal defense, which includes ordering or taking certain actions against Financial Services Institutions to resolve consumer complaints that have been harmed by the Financial Services Institution in question.*

**Key words:** Legal Protection, Investors, Misuse of Funds, Securities Companies

**ABSTRAK**

Pasar modal sendiri merupakan suatu konsep atau kegiatan yang berhubungan dengan investasi, dan menjadi salah satu hal yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh direksi dari perusahaan sekuritas di pasar modal? 2. Bagaimanakah tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi kepada investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh direksi dari perusahaan sekuritas di pasar modal menurut putusan pengadilan tinggi Jakarta No.72/PDT/2012/PT.DKI?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Investor, Penyalahgunaan Dana, Perusahaan Sekuritas.

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perbandingan kegiatan perekonomian dapat dilakukan di antara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya apabila dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

Investasi saat ini menjadi suatu hal yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa problematika ekonomi, krisis dan tantangan ekonomi suatu negara dapat terselesaikan dengan adanya investasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi di sektor-sektor ekonomi tertentu dapat dengan cepat mengubah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi sebagai suatu bangsa. Investasi baik swasta maupun publik datang dengan banyak manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan standar hidup, peningkatan PDB, dan lain-lain. Investasi memiliki kaitan erat dengan pasar modal.

Pasar modal secara formal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authority, maupun perusahaan swasta.<sup>2</sup> Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit, dari pasar keuangan mengatur dan berfungsi dalam mengawasi pasar modal di Indonesia saat ini yaitu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK.

---

<sup>1</sup> Kambono, H., & Marpaung, E. I. *Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia*. (Jurnal Akuntansi, 12(1), 137-145. (2020)). Hlm 138.

<sup>2</sup> Sujana, I. N. *Pasar Modal yang Efisien*. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5(2), 33-40, (2017). Hlm 34.

Dalam praktik di pasar modal banyak terjadi tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan rekening efek nasabah oleh emiten kepada nasabahnya, yang dimana dibutuhkannya perlindungan hukum bagi nasabah. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Kejadian penggelapan di atas dalam dunia bisnis merupakan contoh dari kegiatan perbuatan melawan hukum yang banyak terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah pada kasus penggelapan rekening efek nasabah yang dilakukan oleh direksi utama dari PT. Sarijaya Permana Sekuritas, yang dimana direksinya melakukan penyalahgunaan dana nasabah hingga sebesar 14 milyar rupiah dari 143 nasabahnya yang sangat merugikan.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai adanya perlindungan terhadap konsumen. Terkait dengan kasus penggelapan di atas, perlindungan konsumen modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan analisa yuridis terhadap penerapan UU di bidang pasar modal dan UU perlindungan konsumen dalam penerapan di dalam putusan pengadilan.

Rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh direksi dari perusahaan sekuritas di pasar modal, dan tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi kepada investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh direksi dari perusahaan sekuritas di pasar modal menurut putusan pengadilan tinggi Jakarta No.72/PDT/2012/PT.DKI.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan dua macam pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conseptual approach*. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan serta bahan hukum hasil dari analisis lapang secara deskriptif kualitatif. Hal ini disebabkan sebagian besar penelitian berfokus pada aturan-aturan yang terdapat pada hukum positif. Adapun kualitatif sebab penelitian ini menggunakan analisis data yang tidak menggunakan rumus dan angka.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan oleh Direksi dari Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal**

#### **1) Perlindungan Hukum Pada Undang – Undang Pasar Modal**

Begitu rumitnya mekanisme dalam kegiatan pasar modal dan banyaknya para pelaku pasar modal, menimbulkan persoalan-persoalan dalam hukum pasar modal. Setelah dikemukakan beberapa persoalan hukum diatas atau hal yang cukup penting untuk dikaji yaitu masalah tanggung jawab para pelaku, jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu atau merugikan kepentingan umum untuk menentukannya tidaklah mudah, akan tetapi tergantung kepada berbagai faktor, situasi dan kondisi oleh karenanya diperlukan pendekatan case by case. Namun demikian kita dapat menarik secara umum berdasarkan general law yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat diminta tanggung jawab hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pasar modal ada kemungkinan banyak yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal Indonesia. Secara khusus, hukum pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Dengan mengetahui sumber hukum beserta perlindungan hukum yang ada di dalamnya dapat membantu pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang berlaku di pasar modal. Hal ini tentunya juga dapat membuat perusahaan pasar modal berhati-hati dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal.

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup pasar modal yaitu:

- (i) UU. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- (ii) PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- (iii) PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- (iv) Keputusan Menteri Keuangan No.645/KMK.O10/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir.
- (v) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

---

<sup>3</sup> Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit., hlm 354

Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang ada dan harus ada di pasar modal. Hal ini terkait dengan luasnya bidang industri yang ada dalam pasar modal. Kehadiran UU mengenai pasar modal begitu ditunggu oleh pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal.<sup>4</sup>

Tujuan dari adanya landasan hukum ini agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada Pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan.

Sehingga kemudian dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (remedial action) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal.<sup>5</sup>

Senada dengan peraturan tersebut, berdasarkan kewenangan OJK juga telah menetapkan ketentuan agar adanya pencegahan terjadinya kerugian bagi masyarakat sebagai investor. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 92 POJK Nomor 3/Pojk.04/2021, yang menguraikan:

- (i) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap Pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, mencegah kerugian masyarakat, dan/atau melindungi kepentingan masyarakat.
- (ii) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a) perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau
  - b) perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.

---

<sup>4</sup> Suratman, Munir, M. B. M., & Rokhmatussa'dyah, A. *Aspek Hukum Pasar Modal*. (Malang : Setara Press, 2020). Hlm.13.

<sup>5</sup> Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari. Op.Cit., hlm 807

- (iii) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (iv) Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- (v) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban Pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.
- (vi) Selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia

## 2) Perlindungan Bapepam bagi Investor

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Bapepam-LK didalam undang-undang pasar modal merupakan lembaga yang sah secara hukum berwenang dalam mengatur dan mengawasi pasar modal. Bapepam-LK secara langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal, sehingga Bapepam-LK lah yang sah secara hukum sebagai lembaga yang melakukan perlindungan hukum didalam pasar modal. Salah satu cara untuk melindungi investor dalam pasar modal, dengan cara memberikan kesempatan kepada para investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”, yang dimana Bapepam-LK mengatur tentang perusahaan efek yang membuat prospektus dilarang memuat isi yang

menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta materiil. Selain perlindungan hukum secara pencegahan, Bapepam-LK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Hal ini yangdimana sudah diatur dalam undang-undang pasar modal. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 100 ayat 2 undang-undang pasar modal dalam menjalankan pemeriksaan Bapepam-LK berwenang untuk:

- (i) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang didugamelakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- (ii) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- (iii)Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.<sup>6</sup>

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang- undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang yang terdapat dalam pasal 101 undang- undang pasar modal untuk :

- (i) menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (ii) melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal

---

<sup>6</sup> Jusuf, S. W. *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995*. LEX CRIMEN, 10(1). Hlm. 24- 25. (2021).

- (iii) melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (iv) memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (v) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (vi) melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (vii) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- (viii) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
- (ix) menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.<sup>7</sup>

Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, dalam undang-undang pasar modal pasal 102 ayat 2 terdapat tentang sanksi-sanksi administratif bagi setiap pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam sebagaimana disebut didalam pasal 102 ayat 1.

Sanksi-sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 102 ayat 2 adalah:

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan izin usaha
- f) Pembatalan persetujuan
- g) Pembatalan pendaftaran

Terkait dengan kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas dimana Bapepam- LK sebagai penyidik dalam kasus ini memberi sanksi yang berupa suspensi sementara dan pembekuan

---

<sup>7</sup> Jusuf, S. W. *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995*. LEX CRIMEN, 10(1). Hlm. 26-27. (2021).

kegiatan usaha terhadap perusahaan PT Sarijaya karena Direksinya terbukti melakukan penipuan terhadap para investor dari PT Sarijaya tersebut. Putusan perlindungan investor menggunakan hukum perlindungan yang dimiliki oleh Bapepam-LK. Hal ini disebabkan pada tahun masalah ini diadili, OJK tidak memiliki wewenang untuk menangani hal ini. Oleh sebab itu, hukum perlindungan investor yang digunakan berada di bawah wewenang Bapepam-LK.

### 3. Perlindungan Investor Pada Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

merupakan peraturan undang-undang yang berisi segala kebijakan dan kewenangan OJK. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membantu peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi investor sebagai konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3 /Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan demi tujuan perlindungan investor atas kerugian yang diakibatkan pihak yang melanggar peraturan di bidang Pasar Modal. Sebelumnya juga dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara:

- (i) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
- (ii) Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan

pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Keberadaan OJK khususnya pada kegiatan jasa keuangan dalam bidang Pasar Modal menjadi soal hal yang positif ditinjau dari sisi perlindungan investor, hal ini karena OJK mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam menangani persoalan- persoalan di bidang pasar modal, termasuk atas adanya pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pasar modal, yang mengakibatkan investor mengalami kerugian dalam berinvestasi.

Perlindungan hukum terhadap investor dilaksanakan berdasarkan prinsip adanya jaminan pemerintah agar investor dapat memperoleh informasi dan faktor- faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjiwai Undang-undang Pasar Modal.<sup>8</sup> Untuk itu OJK sebagai pihak yang mempunyai peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor, dapat dikategorikan sebagai pilar utama terciptanya upaya-upaya hukum untuk melindungi para investor. Upaya itu baik melakukan pemeriksaan atas pelanggaran, memberikan sanksi administrative kepada pelanggar (perusahaan sekuritas), memberikan izin atau mencabutnya, melakukan pembelaan hukum dengan cara mewakili investor mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## **B. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Ganti Rugi kepada Investor Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana oleh Direksi dari Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal terkait Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.72 PDT/2012/PT.DKI**

1. Tata cara penggantian ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan KUHPerdato

Ganti rugi dalam gugatan perdata dapat di kategorikan menjadi dua, yaitugugatan terhadap Wanprestasi dan gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum. Kedua gugatan ini tidak dapat disamakan, karena dapat menimbulkan salah penafsiran terhadap gugatan yang diajukan. Perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada BW atau KUHPer, definisi wanpresatasi terdapat pada pasal 1243 yang berisi “Penggantian

---

<sup>8</sup> Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit.*, hlm 360.

biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada pasal 1365 yang isinya "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dari penjelasan pada pasal 1243 dan 1365 BW dapat dilihat yang cukup jelas terhadap perbedaan pada Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Wanprestasi harus ada perjanjian yang sah secara hukum terlebih dahulu dan hak menuntut ganti rugi dalam Wanprestasi harus ada pernyataan bahwa tergugat terbukti lalai dalam sebuah perjanjian. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berbeda dengan Wanprestasi dimana tidak harus ada perjanjian terlebih dahulu, namun Perbuatan Melawan Hukum atau PMH dapat timbul hak penuntutnya apabila terjadi perbuatan seseorang atau badan hukum yang merugikan orang lain, sehingga tidak diperlukannya pernyataan kelalaiannya pembuktian tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dan salah satu perbedaan dari Wanprestasi dengan PMH terdapat pada rincian ganti rugi yang dimana dalam Wanprestasi sudah diatur didalam KUHP, sedangkan di dalam Wanprestasi tidak diaturnya tentang rincian ganti rugi dalam gugatannya, sehingga penggugat dapat menggugat dari segi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Sehingga dalam kasus PT Sarijaya Permana gugatan class action yang dilakukan oleh investor yang dirugikan karena tindakan dari Direksi PT Sarijaya Permana tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Tanggung Jawab Direksi Menurut Pasal 97 Ayat 3 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor: 401/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel

Karena tindakan dari Komisaris Utama yang termasuk perbuatan melawan hukum dan berdampak merugikan investornya tersebut, investor yang merasa dirugikan melakukan gugatan ganti rugi kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas dalam putusan Nomor: 401/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat I yang merupakan PT Sarijaya Permana Sekuritas dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian berdasarkan yang telah dijabarkan dalam putusan tersebut. Namun dalam putusan tersebut Tergugat II, III, IV, dan V yang dalam putusan tersebut adalah Komisaris dan para Direktur harus mengganti kerugian yang dialami investornya secara pribadi, karena pada

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau yang disingkat menjadi UUPT disebutkan dalam pasal 97 ayat 3 dan pasal 104 ayat 3 yang isinya adalah :“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”<sup>9</sup>

Yang dalam kasus ini Direksi dari PT Sarijaya telah terbukti melakukan penipuan dana investornya untuk pembukaan tujuh belas rekening fiktif yang merugikan investornya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Direksi pada PT Sarijaya Permana Sekuritas tidak melakukan itikad baik dalam menjalankan tugasnya sehingga pada putusan tersebut para tergugat II, III, IV, dan V dianggap bersalah karena telah melanggar undang-undang tersebut dan diharuskan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti secara tunai uang milik para penggugat.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum kepada investor seperti didalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Berdasarkan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 30 ayat 1 untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang diantaranya memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Tata cara penggantian ganti rugi harus dapat mengklasifikasikan terlebih dahulu dari bentuk gugatannya, yang pertama ada Wanprestasi terdapat pada pasal 1243 KUHPerdata yang dimana gugatan tersebut harus ada perjanjian yang telah dilanggar terlebih dahulu. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka

---

<sup>9</sup> Putra, M. R. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia*. Lex Renaissance, 6(1), 107-119. (2021).

menurut hukum dia dapat dimintakan pertanggungjawabnya jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Kemudian ada PMH terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara dimana hak penuntut muncul karena ada tindakan yang dapat merugikan seseorang, yang dimana mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula

## **SARAN**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas hak-hak para investor pada pasar modal dalam mendapatkan perlindungan dalam pasar modal harus lebih dilindungi lagi oleh penegak hukum. Penegakan hukum melalui peraturan-peraturan mengenai perlindungan para investor harus lebih ditegakkan.
2. Badan pengawas Pasar Modal yaitu OJK harus lebih melakukan pemeriksaan yang lebih kepada perusahaan pengelola surat berharga yang dicurigai dapat berdampak buruk pada investor dalam pasar modal dan masyarakat sebagai konsumen dalam pasar modal atau investor harus lebih selektif dalam memilih perusahaan sekuritas untuk menanamkan modal pada saham tertentu, jangan terburu-buru dalam memilih saham yang akan dibeli, harus lebih menggali informasi terhadap suatu saham.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Suratman & Dillah, P. H, 2012, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Suratman, Munir, M. B. M., & Rokhmatussa'dyah, A, 2020, Aspek Hukum Pasar Modal. Malang : Setara Press.

### **Jurnal**

Kambono, H., & Marpaung, E. I. Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Akuntansi, 2020. Vol. 12.

Sujana, I. N. Pasar Modal yang Efisien. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2017. Vol. 5

Jusuf, S. W. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995. LEX CRIMEN, 2021, Vol. 10.

- Putra, M. R. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia. Lex Renaissance, 2021. Vol. 6.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. Notarius. Vol 12.
- Imaniyati, N. S., & Wiyanti, D. (2000). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya BAPEPAM Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol 16